

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang dilakukan seseorang ataupun badan hukum korporasi sering terjadi disekitar lingkungan tempat tinggal kita tanpa kita sadari, terutama di lingkungan yang penuh dengan perusahaan-perusahaan yang dapat memcemarkan lingkungan disekitarnya. Hal tersebut sangat merugikan masyarakat sekitar, karena akan membawa dampak yang negatif, seperti akan menimbulkan banyak terserang penyakit, bukan hanya itu, air dan udara pun juga tercemar akibat dari perusahaan yang melakukan pelanggaran dan membuang limbah tanpa adanya penyaringan. Namun apakah seseorang dan/atau perusahaan korporasi yang melakukan pelanggaran tersebut akan mendapatkan hukuman, itu semua tergantung pada permasalahan yang dihadapi apakah terdapat pelanggaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau tidak.

Pelanggaran dan/atau ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan pada Pasal 98 sampai Pasal 120. Di dalam Undang-Undang tersebut terdapat Pelanggaran khususnya untuk pembuangan limbah yaitu pada Pasal 98 sampai Pasal 100 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu ternyata mempunyai kesalahan atau melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disingkat (UUPPLH), maka orang

atau perusahaan korporasi tersebut harus dipidana. Tetapi jika perbuatan tersebut tidak mempunyai kesalahan, walaupun telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, pelakunya tentu tidak dipidana. Hal tersebut sesuai dengan asas yang mengatakan, “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan dasar dari pada dipidananya pembuat.

Secara terminologi kebijakan berasal dari istilah ”*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Terminologi tersebut dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Warga Negara).

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitiek*. Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, “Politik Hukum” adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;

- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan;

Bertolak dari pengertian demikian Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti, “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu peraturan perundang-undangan pidana yang baik. Politik hukum pidana merupakan upaya menentukan kearah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang dengan melihat penegakkannya saat ini. Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi “*penal policy*”

Salah satu contoh kasus yang penulis kaji tentang penerapan sanksi kumulatif yaitu kasus yang berada di Ciamis. Setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 5 September 2013. Nomor 155/Pid.Sus/2013/PN.Cms, yang amar putusan menyatakan terdakwa CHRISDIANTO RAHARDJO dan terdakwa II PT. ALBASI PRIANGAN

LESTARI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pelanggaran Baku Mutu Air Limbah” menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa I tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) bulan dengan putusan hakim, terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum. Menjatuhkan pula pidana terhadap terdakwa II oleh karenanya dengan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan tuntutan jaksa Bahwa terdakwa CHRISDIANTO RAHARJO yang merupakan Direktur PT Albasi Priangan Lestari berdasarkan Akta Risalah rapat No.21 Tanggal 15 Februari 2007 dan akte No.17 Tanggal 2 Juni 2009 tentang berita Acara rapat, Tanggal 4 Desember Tahun 2010,14 Juni 2011 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2009 dan 2011 bertempat di PT Albasi Priangan Lestari Jalan Batulawang Km.03 Desa Sukamukti, kota Ciamis. Berdasarkan ketentuan si pelaku tapi dikenakan sanksi kumulatif.

Sanksi kumulatif artinya jika ada beberapa jenis pidana pokok yang diancamkan dalam suatu ketentuan hukum pidana, maka hakim harus menjatuhkan keseluruhannya. Untuk mengetahui bahwa sanksi pidana itu bersistem kumulatif adalah dari perkataan “dan” di antara beberapa jenis pidana pokok yang diancamkan dalam suatu ketentuan hukum pidana. Sistem kumulatif alternatif artinya jika ada beberapa jenis pidana pokok yang diancamkan dalam suatu ketentuan hukum pidana, maka hakim dapat menjatuhkan keseluruhannya

atau dapat pula memilih salah satu diantaranya. Untuk mengetahui bahwa sanksi pidana itu sanksi kumulatif alternatif adalah dari perkataan “dan atau” di antara jenis pidana pokok yang diancamkan dalam suatu ketentuan hukum pidana.

Di dalam kasus putusan pengadilan terhadap terdakwa I CHRISDIANTO RAHARDJO dan terdakwa II PT.ALBASI PRIANGAN LESTARI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pelanggaran Baku Mutu Air Limbah, Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa II sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagian asset/harta PT.ALBASI PRIANGAN LESTARI, disita dan dijual lelang untuk sekedar cukup untuk membayar jumlah denda dimaksud.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mulai tanggal 3 Oktober 2009, Pada BAB XVII Ketentuan Penutup Pasal 125 disebutkan bahwa Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Regulasi Undang-Undang lingkungan hidup ini terdapat beberapa perbedaan, salah satunya adalah penerapan asas subsidiaritas hukum pidana dalam Penegakan Hukum Lingkungan. Dalam UUPPLH Tahun 2009 asas subsidiaritas hukum pidana masih dipertahankan ketentuannya, namun hanya untuk tindak

pidana lingkungan hidup tertentu. Asas subsidiaritas hukum pidana adalah penerapan Instrumen hukum pidana yang dilakukan sebagai tambahan (subsider) manakala instrumen hukum lainnya tidak berfungsi, atau penerapan hukum pidana merupakan ultimum remidium. Pemahaman asas subsidiaritas dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup terkait penggunaan instrumen hukum pidana ini penting sehubungan terdapat perdebatan mengenai apakah penerapan hukum pidana merupakan ultimum remidium (upaya terakhir) atau premium remidium (upaya yang utama) dalam menyelesaikan kasus lingkungan hidup.

Sedangkan di era sekarang (UUPPLH 2009) saya baru melihat ketentuan penerapan asas subsidiaritas hukum pidana atau asas ultimum remidium hanya untuk kejahatan sebagaimana disebut dalam penjelasan umum angka 6 dan Pasal 100 UUPPLH 2009. Sedangkan dalam Pasal 100 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (Tiga) tahun dan denda paling banyak RP.3.000.000 (tiga miliar rupiah)

Menurut penulis penerapan asas subsidiaritas hukum pidana atau asas ultimum remidium hanya berlaku untuk delik tindak pidana sebagaimana disebut dalam penjelasan umum angka 6 dan Pasal 100 UUPPLH 2009, sedangkan untuk delik tindak pidana lainnya secara acontrario penerapan instrumen hukum pidana dapat menjadi upaya yang utama (premium remidium).

Dalam ketentuan pasal pasal di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selain penjelasan umum angka 6 dan Pasal 100 UUPPLH 2009

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN SANKSI KUMULATIF TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI HUBUNGGAN DENGAN UU NO.32 TAHUN 2009

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka Identifikasi masalah yang dapat penulis rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup?
2. Mengapa putusan pengadilan Ciamis sanksinya lebih rendah dari pada ketentuan Undang-Undang Lingkungan Hidup?
3. Bagaimana solusi pemecahan masalah tentang sanksi pidana lingkungan hidup?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam suatu penelitian, penulis pasti memilih tujuan yang ingin dicapai sehingga hasil dari penelitian dapat dimanfaatkan dengan baik oleh peneliti sendiri maupun orang lain. Adapun tujuan penulisan skripsi ini sebagai berikut, yakni:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup;
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis sanksi putusan pengadilan Ciamis sanksinya lebih rendah dari pada ketentuan Undang-Undang Lingkungan Hidup;
3. Untuk mencari solusi pemecahan masalah tentang sanksi pidana lingkungan hidup;

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Salah satu aspek penting di dalam kegiatan penelitian adalah menyangkut kegunaan penelitian, karena suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian tersebut memiliki kegunaan. Berdasarkan identifikasi masalah dan tujuan penelitian diatas maka kegunaan penelitian ini meliputi:

1. Secara teoritis
  - 1) Menambah pengetahuan wawasan, pengalaman dan bahan dalam penerapan ilmu metode penelitian, khususnya mengenai penerapan sanksi kumulatif tindak pidana lingkungan hidup;
  - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum acara pidana pada umumnya dan tindak pidana khusus pada khususnya;
  - 3) Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya;
2. Secara Praktis

1. Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah, peradilan dan praktisi hukum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah bagaimana pandangan masyarakat tentang pelaku tindak pidana lingkungan hidup untuk memutus dan menyelesaikan perkara-perkara yang sedang dihadapi;
2. Sebagai informasi bagi masyarakat terhadap pelanggaran tindak pidana lingkungan hidup;
3. Sebagai bahan kajian bagi akademisi untuk menambah wawasan ilmu terutama di bidang hukum pidana;
4. Bagi peneliti, sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Hukum Pasundan Bandung;

#### **E. Kerangka Pemikiran**

NKRI ( Negara Kesatuan Republik Indonesia ) pada hakikatnya adalah negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan atau nasionalisme, yaitu tekad sebuah masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yakni:

Negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

NKRI didirikan berdasarkan UUD 1945 yang mengatur tentang kewajiban negara terhadap warganya dan hak serta kewajiban warga negara terhadap negaranya dalam suatu sistem kenegaraan. Kewajiban negara terhadap warganya pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan hidup dan keamanan lahir batin sesuai dengan sistem demokrasi yang dianutnya. Negara juga wajib melindungi hak asasi warganya sebagai manusia secara individual (HAM) berdasarkan ketentuan internasional, yang dibatasi oleh ketentuan agama, etika moral, dan budaya yang berlaku di negara Indonesia dan oleh sistem kenegaraan yang digunakan. Pelaksanaan NKRI dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.

Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam Garuda Pancasila sebagai Lambang Negara Republik Indonesia.

Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yakni:

“Lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan (dari sudut pandang Garuda), perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti Berbeda-beda tetapi tetap satu”

Ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Lambang ini dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak, yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari 1950. Penggunaan lambang negara diatur dalam UUD 1945 pasal 36A dan UU

No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. (LN 2009 Nomor 109, TLN 5035). Sebelumnya lambang negara diatur dalam Konstitusi RIS, UUD Sementara 1950, dan Peraturan Pemerintah No. 43/1958. Kata Bhineka Tunggal Ika dapat pula dimakna bahwa meskipun bangsa dan negara Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat-istiadat yang bermacam-macam serta beraneka ragam kepulauan wilayah negara Indonesia namun keseluruhannya itu merupakan suatu persatuan yaitu bangsa dan negara Indonesia. Keanekaragaman tersebut bukanlah merupakan perbedaan yang bertentangan namun justru keanekaragaman itu bersatu dalam satu sintesa yang pada gilirannya justru memperkaya sifat dan makna persatuan bangsa dan negara Indonesia. Terbentuknya negara yang pada dasarnya mensyaratkan adanya wilayah, pemerintahan, penduduk sebagai warga negara, dan pengakuan dari negara-negara lain sudah dipenuhi oleh NKRI. NKRI adalah negara berdaulat yang telah mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. NKRI mempunyai kedudukan dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain di dunia, yaitu ikut serta memelihara dan menjaga perdamaian dunia karena kehidupan di NKRI tidak dapat terlepas dari pengaruh kehidupan dunia internasional (global).

Pancasila adalah landasan dari segala keputusan bangsa dan menjadi ideologi tetap bangsa serta mencerminkan kepribadian bangsa. Pancasila merupakan ideologi bagi negara Indonesia.

Pancasila menurut I.R. Soekarno yakni :

“Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun temurun yang sekian abad lamanya terpendam bisu oleh

kebudayaan barat, dengan demikian pancasila tidak saja falsafah Negara tetapi lebih luas lagi, yakni filsafah bangsa Indonesia”

Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara. Pancasila merupakan kesepakatan bersama bangsa Indonesia yang mementingkan semua komponen dari Sabang sampai Merauke. Pancasila memiliki fungsi utama sebagai sumber dari segala sumber hukum di negara Republik Indonesia, yang membuat peraturan perundang-undangan yang ada di negara Republik Indonesia haruslah berlandaskan kepada Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 angka I dinyatakan bahwa: “ Undang-undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar Negara itu. Undang-undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang disampingnya Undang-undang dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara meskipun tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara meskipun tidak tertulis”. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan, pengertian kata Undang-Undang Dasar menurut UUD 1945, mempunyai pengertian yang lebih sempit daripada pengertian hukum dasar, Karena yang dimaksud Undang-undang Dasar adalah hukum dasar yang tertulis, sedangkan pengertian hukum dasar mencakup juga hukum dasar yang tidak tertulis. Di samping istilah undang-undang dasar, dipergunakan juga istilah lain yaitu Konstitusi. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris *constitution* atau dari bahasa Belanda *Constitutie*. Kata konstitusi

mempunyai pengertian yang lebih luas dari Undang-undang dasar karena pengertian Undang-undang Dasar hanya meliputi konstitusi yang tertulis saja, selain itu masih terdapat konstitusi yang tidak tertulis, yang tidak tercakup dalam pengertian Undang-undang Dasar. Undang-Undang Dasar 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri dari Pembukaan dan Pasal-Pasal (Pasal II Aturan Tambahan). Pembukaan terdiri atas 4 Alinea, yang di dalam Alinea keempat terdapat rumusan dari Pancasila, dan Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 20 Bab (Bab I sampai dengan Bab XVI) dan 72 Pasal (Pasal 1 sampai dengan pasal 37), ditambah dengan 3 Pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan. Bab IV tentang DPA dihapus, dalam amandemen keempat penjelasan tidak lagi merupakan kesatuan UUD 1945. Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 merupakan satu kebulatan yang utuh, dengan kata lain merupakan bagian-bagian yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan Lingkungan Hidup, yakni:

“ Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Adapun secara yuridis ketentuan yang wajib dipenuhi . Dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 ini masalah pokok hukum pidana tersebut diatur di dalam ketentuan pidana dalam bab XV yang terdiri dari dua puluh tiga pasal yaitu

Pasal 97 sampai dengan pasal 120 Undang-Undang no. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup unsur tindak pidana, ada yang membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi subjektif dan objektif.

Pengertian tersebut sejalan dengan tujuan lingkungan hidup, perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup, upaya pembangunan berkelanjutan, rencana perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup, pelestarian dari lingkungan hidup, sebuah daya dukung atau support, sebagai bahan kajian, dan pengetahuan tentang materi pendukung adanya lingkungan hidup dan faktor-faktor yang berdampak secara langsung atau tidak langsung terhadap lingkungan hidup.

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan, bahwa sistem pendekatan terpadu atau utuh harus diterapkan oleh hukum untuk mampu mengatur lingkungan hidup manusia secara tepat dan baik, sistem pendekatan ini telah melandasi perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia.

Asas-asas hukum lingkungan Indonesia :

1. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat baik generasi masa kini ataupun masa depan;
2. Setiap orang memiliki kewajiban dalam melestarikan lingkungan hidup yang ada;
3. Pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan segala aspek dalam EKOSOSBUD dan perlindungan serta pelestarian ekosistem;

4. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsure atau menyinergikan berbagai komponen daerah;
5. Segala usaha atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya;
6. Ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan atau kegiatan karena keterbatasan penguasa ilmu pengetahuan dan teknologi bukan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan atau kerusakan lingkungan;
7. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara prposional bagi setiap warga Negara ,baik lintas daerah,lintas generasi,maupun lintas gender.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis.<sup>1</sup> Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data-data yang memadai maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis hendaknya dapat mencapai suatu tujuan dimana deskriptif analistis, yaitu merumuskan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori yang menyangkut permasalahan yang diteliti,

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Noratif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hlm.2.

dalam hal ini adalah Penerapan Sanksi Kumulatif terhadap tindak pidana lingkungan hidup dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana lingkungan dihubungkan dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## 2. Metode Pendekatan

Metode dalam pendekatan ini memakai pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan atau teori atau konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang *dogmatis*.

## 3. Tahap Penelitian

Karena dalam penelitian ini menggunakan yuridis Normatif, dengan tahapan penelitian diantaranya :

### 1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu Penelitian terhadap data sekunder, karena dimaksudkan untuk mengumpulkan data skunder, yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan yang sedang diteliti dalam penyusunan skripsi sebagai landasan teori, sehingga nantinya dapat dibandingkan dengan fakta yang ada. Data skunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.

### 2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian, dan dimaksud untuk memperoleh data primer,

berupa data praktis dan institusi yang terkait. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Seperti kasus posisi, tabel dan wawancara

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan penelitian hukum ini adalah menggunakan teknik :

##### a. Penelitian Kepustakaan

Terhadap data Sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen meliputi bahan hukum primer, bahan skunder dan bahan hukum tersier, melalui penelitian kepustakaan. Artinya penelitian akan melakukan penelaahan bahan-bahan pustaka guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Dalam melakukan penelitian kepustakaan ini.

##### b. Penelitian Lapangan

Terhadap data Primer, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (*interview*) melalui penelitian lapangan. Sebelum menyebutkan teknik komunikasi yang peneliti gunakan, peneliti hendak mengemukakan definisi dari wawancara terlebih dahulu.

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Ronny Hanitijo soemitro. Op cit. Hlm.57

Setiap interview itu memerlukan komunikasi atau hubungan yang lancar antara penyelidik dengan subjek, dan bahwa komunikasi itu bermaksud memperoleh data yang harus dapat dipertanggung-jawabkan dari sudut penelitian keseluruhannya.

Oleh karena itu teknik yang peneliti gunakan dalam wawancara ini adalah teknik komunikasi langsung. Teknik komunikasi langsung yaitu teknik dimana peneliti mengumpulkan data dengan jalan mengadakan komunikasi langsung dengan subjek penelitian.

#### 5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah pedoman wawancara (*interview*) dalam bentuk pertanyaan, yang sebelumnya telah dirumuskan dengan lengkap. “Pedoman tersebut (pedoman interview) berisi hal-hal yang menunjukkan siapa yang akan dihubungi dan dalam bentuk-bentuk pertanyaan maka orang-orang itu dihubungi. Hal ini penting artinya bila penyelidikan telah benar-benar berhadapan dengan orang yang dimintai keterangan, sebab dapat timbul hal-hal yang tak terduga yang mudah menarik dan membelokan perhatian penyelidik dari tujuan yang semula. Jadi termasuk dalam pedoman interview ini adalah bentuk-bentuk pertanyaan yang akan dimajukan, baik yang telah dirumuskan dengan lengkap maupun yang tidak. Pertanyaan-pertanyaan itu perlu dimajukan dalam urutan yang sama pada setiap individu, dengan sedapat mungkin dapat perumusan yang sama pula. Ini berguna untuk memelihara *standard and uniformitas interview*.”

Analisis data sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan metode analisis yuridis kualitatif dan prescriptif. Analisis yuridis, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Kualitatif karena seluruh data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dengan menggunakan angka-angka, tabel-tabel maupun rumus statistic. “*Priscriptis* artinya” bersifat memberi petunjuk atau bisa berarti bergantung pada atau menurut ketentuan resmi yang berlaku”.

#### 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah ketika data diperoleh, penulis langsung menganalisis data dengan menggunakan metode Yuridis Kualitataif menggunakan kontribusi hukum, penelitian kepustakaan tanpa menggunakan rumus dengan grafik-grafik, tetapi dengan mengklasifikasikan masalah yang ada dan melakukan penelitian langsung kepada instansi-instansi terkait yang berhubungan dengan masalah dalam penulisan hukum dengan menganalisis kasus ataupun melakukan wawancara langsung terkait masalah kepada seseorang/individu yang cakap akan masalah yang dianalisis dalam penulisan hukum.

## 7. Jadwal Penelitian

No.	KEGIATAN	BULAN KE				
		JAN- FEB 2017	MAR 2017	APR- JUN 2017	JUL- AGS 2017	OKT 2017
1.	Persiapan / penyusunan Proposal	■				
2.	Seminar proposal		■			
3.	Persiapan penelitian			■		
4.	Pengumpulan data					
5.	Pengolahan data				■	
6.	Analisis data					
7.	Penyusunan hasil penelitian ke dalam bentuk penulisan hukum				■	
8.	Siding komprehensif					■
9.	Perbaikan					
10.	Penjilidan					
11.	Pengesahan					■

Catatan : Perencanaan Penelitian sewaktu – waktu dapat berubah

## 8. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

Lokasi penelitian dilakukan di Bandung. Penelitian kepustakaan dilakukan

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Tengah
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jl. Dipati Ukur , Bandung
3. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Jl. Taman Sari
4. Perpustakaan daerah Jawa Barat, Jl. Soekarno Hatta Bandung